

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : \0.1 /HK.01.01/K.SS/11/2023

**TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR :
117.1/HK.01.01/K.SS/10/2023 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM BAWASLU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa, berdasarkan surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 387/PM.00/K/1/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan hari Rabu tanggal 8 November 2023 yang memutuskan pelaksanaan terhadap Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi Dan Diklat sebagai Penanggung Jawab dalam Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
- a. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan

Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
- j. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
- k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 Tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Dalam Pemilihan Umum.
- l. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 387/PM.00/K/1/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

Menetapkan

KESATU

: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan kepada Penanggung jawab;
3. Menyampaikan Laporan Akhir Pelaksanaan

MEMUTUSKAN

Pengawasan Tahapan Perlengkapan
Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan
Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara
Lainnya ke Bawaslu Republik Indonesia.

- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas Memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan dan Bagian Administrasi bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan secara menyeluruh;
 1. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
 2. Anggota yang berasal dari Bagian Penyelesaian Senketa, Hukum dan Humas bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
 3. Anggota yang berasal dari bagian Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SILOG dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SILOG oleh Anggota tim lainnya.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 5 November 2023



**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM
BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1	Kurniawan	Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Pengarah
2	Ardiyanto	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Pengarah dan Penanggungjawab
3	Massuryati	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Pengarah
4	Ahmad Naafi	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Pengarah
5	Muhammad Sarkani	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Pengarah
II	Sekretaris Pengarah		
6	Rahmat Fauzi Mursalin	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
III	Ketua dan Wakil Ketua		
7	Abdul Rahim	Kabag Pengawasan	Ketua
8	Anadi	Kabag Administrasi	Wakil Ketua 1
9	Yuswari Kurniawan	Kabag Hukum, Humas, Datin	Wakil Ketua 2
10	Heriyanto	Kabag PP PS	Wakil Ketua 3
IV	Sekretaris		
11	Sigit Dwi Prasetyo	Staf Pengawasan	Sekretaris 1
12	Irene Grikta	Staf Administrasi	Sekretaris 2
13	Linda Mayasari	Staf Administrasi	Sekretaris 3
V	Wakil Sekretaris		
14	Annissa Roza Syabila	Staf Pengawasan	Wakil Sekretaris 1
15	Imran Desyem	Staf Administrasi	Wakil Sekretaris 2
16	Danny Wandira	Staf Pengawasan	Wakil Sekretaris 3
VI	Anggota		
17	Monita Hastarina	Staf Pengawasan	Anggota
18	Lilis Purwosari	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
19	Zam Zam Mabur Nuris	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
20	Nesya Yulya	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota

21	Suhadri Nofial	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
22	Muriadi	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
23	A.Fajri Hidayat	Staf Hukum, Humas, Datin	Anggota
24	Erie Firmansyah	Staf Hukum Humas, Datin	Anggota
25	Ana Wati Ndarbeni	Staf Hukum, Humas, Datin	Anggota
26	Bobby A. Nugraha	Staf Hukum, Humas, Datin	Anggota
27	Ade Julian Anugerah	Staf Hukum, Humas, Datin	Anggota
28	Annisa Karimah	Staf Hukum, Humas, Datin	Anggota
29	M. Supriyadi	Staf Administrasi	Anggota
30	Insainul	Staf Administrasi	Anggota
31	Siti Rubakyah	Staf Administrasi	Anggota
32	Luluk Dwi Nugrohowati	Staf Administrasi	Anggota
33	Vina Rizki Hemanda	Staf Administrasi	Anggota
34	Endah Kusuma W.	Staf Administrasi	Anggota
35	A.Taufik Hidayat	Staf Administrasi	Anggota
37	Desi Tri Setianingsih	Staf Administrasi	Anggota
38	Sisfalbi D. Shandika	Staf Administrasi	Anggota
39	Rahmi Syaulia	Staf Administrasi	Anggota
40	Dewi Astuti	Staf Administrasi	Anggota

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 9 November 2023

